

Tim Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat: TNI Manunggal Membangun Desa di Tapin Lanjutkan Bangun Jalan 2 Kilometer



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/436161/tim-mabesad-tmmd-di-tapin-lanjutkan-bangun-jalan-2-kilometer>

Tapin, Kalsel (ANTARA) - Tim Pengawas dan Evaluasi (Wasev) dari Markas Besar TNI AD (Mabesad) meminta personel TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-122 Kodim 1010 Tapin untuk melanjutkan pembangunan jalan dengan membuka akses jalan dua kilometer lagi di Desa Salam Babaris, Tapin, Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Masyarakat setempat berharap agar jalan yang sudah dibuka sepanjang satu kilometer lebih ini dapat dilanjutkan pada program TMMD tahun depan untuk menghubungkan akses menuju kampung seberang sepanjang dua kilometer," kata Ketua Tim Wasev Mabesad Brigjen TNI Tarsono usai meninjau TMMD ke-122 Kodim 1010 Tapin di Desa Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Selasa.

Dia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur jalan guna mempermudah akses masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani dalam pengelolaan kebun karet.

"Jalan yang dibangun TNI ini sangat penting untuk aktivitas warga. Selain jalan, kami harap jembatan yang rusak juga dapat segera diperbaiki agar akses transportasi bagi masyarakat lebih lancar," ujarnya.

Jenderal TNI bintang satu itu mengatakan secara keseluruhan, program TMMD di Tapin sudah berjalan dengan baik sesuai jadwal. Namun, pihaknya tetap memberikan beberapa masukan agar hasilnya lebih optimal karena masih ada waktu sekitar satu pekan lagi untuk meningkatkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, hasil tinjauan ini merupakan bukti bahwa TMMD tetap relevan di era globalisasi sebagai sarana kemandirian TNI dengan masyarakat.

Tim Wasev juga meninjau beberapa program unggulan TMMD ke-122 lainnya, yakni TNI Manunggal Air Bersih (TMAB), rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan MCK, rehabilitasi Mushola Nurul Ihsan, sarana dan prasarana lain, termasuk sasaran nonfisik seperti sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Tapin Fiqri Irmawan mengapresiasi kedatangan Tim Wasev dari Mabesad dan menyatakan bahwa Pemkab Tapin mendukung penuh program TMMD, termasuk melalui alokasi dana hibah sebesar Rp1,1 miliar. "Kami berharap hasil dari program ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat Desa Salam Babaris," ujar Fiqri.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/436161/tim-mabesad-tmmd-di-tapin-lanjutkan-bangun-jalan-2-kilometer>, 23 Oktober 2024.
2. <https://suarindonesia.com/tim-mabesad-minta-tmmd-di-tapin-lanjutkan-bangun-jalan-2-km/>, 23 Oktober 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)